

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kāmil* (sempurna). Tidak satupun permasalahan di dunia ini yang tidak dijelaskan dalam agama Islam. Penjelasan tersebut sudah terangkum secara menyeluruh dalam kitab suci al-Qur'an. Al-Qur'an secara harfiah bermakna "bacaan yang sempurna" tidak ada bacaan seperti al-Qur'an yang dipelajari bukan hanya dari sisi redaksi dan pemilihan kosakatanya saja tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan sampai pada kesan yang ditimbulkan.¹

Al-Qur'an tidak hanya sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allāh wa hablum min al-Nās*) serta manusia dengan alam sekitarnya. Termasuk di antaranya adalah tentang pernikahan dalam keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) makna pernikahan dijelaskan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan menjadi keluarga yang bahagia kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhaninya antara lain membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya.

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 3.

Pernikahan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.² Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan mulia serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama.³ Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya. Allah *Subhānahū wa ta'ālā* dalam al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tenang membina keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi selaras dan seimbang, saling

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011), 4.

³ Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

⁴ QS. Al-Rum [30]:21.

mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.⁵

Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman, pernikahan juga memiliki fungsi edukatif berdasarkan surah al-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dari ketidakpatuhan atas perintah Allah dan ajarilah keluarga untuk taat pada Allah. Begitu banyak hal yang harus diemban dalam sebuah bahtera pernikahan.

Selain itu pernikahan bukanlah persoalan kecil dan remeh, tetapi ia merupakan persoalan penting dan besar. Akad nikah adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci, sebagaimana firman Allah *Subhānahū wa ta'ālā* dalam al-Qur'an surah Al-Nisā' ayat 21:⁶

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan akan membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahannya. Di antara tujuan pernikahan ialah untuk mendapat ketenangan dan perlindungan dari kedua

⁵ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta Mitra Usaha, 1997), 7.

⁶ QS. Al-Nisā' [4]:21.

belah pihak serta mengembangkan manusia dengan segala unsur yang mendukungnya. Sedangkan tanggung jawab pernikahan dipikul atau dibebankan kepada suami dan istri sesuai fungsi dan peran masing-masing.⁷

Seorang suami diberikan peran sebagai pemimpin rumah tangga, serta melindungi dan member nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan seorang istri berperan sebagai pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami.⁸ Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan.⁹

Mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* merupakan dambaan bagi semua umat manusia yang mana keluarga di dalamnya memiliki sikap saling memahami dan terdapat rasa cinta serta pergaulan yang baik. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami dan istri dalam upaya membangun serta melestarikannya.

Hal tersebut antara lain selalu bersyukur saat mendapat nikmat, senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan, bertawakal saat memiliki rencana, bermusyawarah, tolong menolong dalam kebaikan, saling menasihati, saling member maaf dan tidak segan untuk meminta maaf kalau melakukan kekeliruan, suami istri selalu

⁷ Zainuddin & Ummi Khoiriyah, "Nusyuz dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 1, No. 1, (2017), 63.

⁸ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 12.

⁹ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 1.

berprasangka baik, mempererat silaturahmi dengan keluarga istri maupun suami dan member kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.¹⁰

Untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* bukanlah hal yang mudah. kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* menyebabkan banyak permasalahan yang muncul dalam sebuah keluarga. Di antara permasalahan keluarga yang sering kita jumpai yaitu kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi hingga berujung perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Rahmah* Perspektif Al-Qur'an sebagai pedoman bagi seseorang dalam membina bahtera rumah tangga. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa konsep keluarga dalam al-Qur'an dengan judul Karakteristik Keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Rahmah* Perspektif Al-Qur'an Studi Kitab Tafsir *Al-Iklīl* karya KH. Misbah Musthofa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam al-Qur'an menurut Misbah Musthofa dalam tafsir *Al-Iklīl*?

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 210-217.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam al-Qur'an menurut Misbah Musthofa dalam tafsir *Al-Iklīl*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Diharapkan kajian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an serta menambah pemikiran dan pengetahuan tentang konsep keluarga keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam al-Qur'an menurut Misbah Musthafa.

2. Secara Pragmatik

Kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan suami istri dalam bekal membina sebuah rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* sesuai yang diperintahkan dalam al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait keluarga keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam al-Qur'an menurut Misbah Musthafa. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pemahaman tentang Mawaddah dan Rohmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen

Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Dyah Atikah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsinya tersebut membahas permasalahan-permasalahan mengenai pemahaman masyarakat di kelurahan Kepanjen tentang *mawaddah* dan *rahmah* yang bertujuan untuk membina dan membentuk keluarga *sakīnah*. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang makna *mawaddah* dan *rahmah* harus diiringi dengan dasar agama karena atas dasar agamalah seseorang akan lebih memahami satu sama lain.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” karya Imroni mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian yang di latar belakang oleh banyaknya kasus rumah tangga yang kurang harmonis, Imroni berusaha membahas tentang konsep keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur’an. Menggunakan pendekatan kepustakaan, hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa konsep atau faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu suami dan istri harus saling memahami hak-haknya dan bersabar serta menerima segala kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing.¹²

Ketiga, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten

¹¹ Dyah Atikah, “Pemahaman tentang Mawaddah dan Rohmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang)”, (Skripsi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 5.

¹² Imroni, “Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, (Skripsi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 5.

Boyolali)” merupakan skripsi yang ditulis oleh Susanto mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam penelitiannya tersebut Susanto ingin mendeskripsikan bagaimana materi-materi keluarga sakinah yang diberikan dalam kelompok pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani serta menjelaskan konsep pembentukan keluarga sakinah dan tinjauan hukum Islam terhadap materi keluarga sakinah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, hasil penelitian yang berhasil didapat menunjukkan bahwa tugas dan kewajiban seorang istri yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, bertanggung jawab dalam ketentraman dan kehormatan keluarga. Semua materi dalam kelompok pengajian telah sesuai dengan hukum Islam karena bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah.¹³

Keempat, “Konsep Keluarga Bahagia dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Perspektif Misbah Musthofa dan Quraish Shihab” karya Nailun Nuril Firdausir Rochim mahasiswi prodi ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui konsep keluarga bahagia menurut al-Qur’an dan kontekstualisasinya dalam perspektif mufassir nusantara. Menggunakan metode *content analysis* dan metode *maudhu’i*, hasil dari penelitian tersebut definisi dari keluarga bahagia adalah keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah sesuai dengan yang terkandung dalam QS. Al-Rum ayat 21.¹⁴

¹³ Susanto, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, (Skripsi di IAIN Salatiga, 2017), 8.

¹⁴ Nailun Nuril Firdausir Rochim, “Konsep Keluarga Bahagia dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Perspektif Misbah Musthofa dan Quraish Shihab”, (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 5.

Kelima, “Ketenangan dalam perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Term Sakinah dan Muthmainnah Menurut Tafsir Al-Iklīl fi Ma’ani at-Tanzil Karya Misbah Musthofa)” kajian yang dilakukan oleh Nadila Rizkia Rahma mahasiswi program studi ilmu al-Qur’an dan tafsir Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai makna kata sakinah dan muthaminnah. Merupakan kajian pustaka yang didasarkan pada tafsir *al-Iklīl* sebagai sumber data primer hasil penelitian ini disimpulkan kata sakinah dan muthmainnah diartikan oleh Misbah Musthofa dengan beberapa kata yaitu tentrem, anteng, condong seneng dan ngaso.¹⁵

Kesemua penelitian di atas sama-sama membahas mengenai konsep keluarga sakinah dari berbagai tinjauan dan perspektif dan dengan menggunakan beragam metode serta pendekatannya. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini penulis berusaha menguraikan karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rohmah* dalam perspektif al-Qur’an menurut tafsir *al-Iklīl* karya Misbah Musthofa.

F. Kerangka Teori

Al-Qur’an merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya banyak memotret perjalanan umat Islam sejak pada masa sebelum Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam* hingga berkembangnya Islam di berbagai wilayah. Al-Qur’an menjadi sumber utama rujukan pedoman bagi kehidupan manusia khususnya umat Islam. Al-Qur’an adalah kitab suci bagi seluruh umat, al-Qur’an selalu diposisikan sebagai referensi dalam menggapai nilai-nilai ajaran Islam yang

¹⁵ Nadila Rizkia Rahma, “Ketenangan dalam perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Term Sakinah dan Muthmainnah Menurut *Tafsir Al-Iklīl fi Ma’ani at-Tanzil* Karya Misbah Musthofa)”, (Skripsi di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2018), 5.

disampaikan Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam* yaitu dengan cara menafsirkannya.¹⁶

Penafsiran al-Qur'an saat ini semakin beragam. Pada masa Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam* otoritas penafsiran ada di tangan beliau. Seluruh permasalahan mengenai penafsiran al-Qur'an ditanyakan dan dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Pada masa sahabat otoritas penafsiran al-Qur'an berbeda lagi karena Rasulullah telah wafat.

Hingga penafsiran al-Qur'an akhirnya diberikan kepada para khalifah pengganti Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam*. Berikutnya proses penafsiran kian beragam, berbagai model penafsiran al-Qur'an muncul dan diikuti oleh lahirnya ragam corak dan metode yang digunakan. Kini kitab-kitab tafsir pun juga beragam. Ada kitab tafsir yang utuh hingga 30 juz ada pula yang per-surah dan kini berkembang model tafsir tematik yang sesuai dengan tema-tema pilihan. Ragam tafsir ini juga dipengaruhi oleh ragam metode dan corak dalam menafsirkannya. Beberapa metode yang sering digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an adalah metode *tahlīli* (analisis), *ijmāli* (global), *muqāran* (perbandingan) dan *maudu'i* (tematik).¹⁷

Tafsir sendiri secara bahasa mengikuti wazan *taf'īl* berasal dari kata *al fashr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan *daraba-yadribu* dan *nasara-yansuru*. Dikatakan *fasara (al-shai'a) yafsiru* dan *yafsuru, fasran* dan *fasarahu* artinya

¹⁶ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Mansyurat al-Ashr al-Hadith, 1999), p. 321.

¹⁷ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 456-459.

abānahu (menjelaskannya). Kata *al-tafsīr* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.¹⁸

Sedangkan *maudū'i* atau dalam bahasa Indonesia disebut tematik tersebut berasal dari kata موضوع yang merupakan isim maf'ūl dari kata وضع yang artinya¹⁹ masalah atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dijabarkan dalam al-Qur'an.²⁰ Berdasarkan pengertian bahasa tersebut secara sederhana metode tafsir *maudū'i* atau tematik adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema atau topik permasalahan.

Tafsir tematik merupakan istilah atau penamaan dalam penafsiran al-Qur'an dengan menghimpun sejumlah ayat-ayat dari beberapa surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya (*asbāb al-nūzūl*) ayat. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema pembahasan.²¹

Abd Al-Hayy Al-Farmāwi mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan metode *maudū'i* atau tematik ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah dan topik yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut.

¹⁸ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabāhith...*, p. 323.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1987), 1565.

²⁰ Mustafa Muslim, *Mabāhith fi al-Tafsīr al-Maudū'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), p. 16.

²¹ Abd Al-Hayy Al-Farmawī, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 36.

3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologi disertai pengetahuan tentang sebab turunnya ayat.
4. Mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka sempurna (*outline*) sistematis dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan terhadap pokok pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama atau mengompromikan antara yang *'ām*, *'khās*, *mutlaq*, *muqayyad* dan yang lainnya sehingga semuanya bertemu dalam satu muara pembahasan tanpa ada perbedaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode tematik berdasarkan teori Abd Al-Hayy Al-Farmāwi lebih cenderung pada menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tema yang dibahas. Artinya kajian tematik ini menitikberatkan pada pengumpulan semua ayat yang relevan dengan tema yang dipilih.²²

G. Metode Penelitian

Metode digunakan untuk menghasilkan suatu penelitian yang optimal sehingga dapat tersusun secara akurat dan terarah.²³ Winarno Surakhmad dalam memahami metode-metode penelitian, metode penelitian adalah cara utama yang

²² Abd Al-Hayy Al-Farmāwi, *Metode Tafsir Maudhu'i...*, 45.

²³ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 18

dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, sebagai contoh untuk menguji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan cara tertentu.²⁴

1. Jenis Penelitian

Menimbang bahwa penelitian ini memfokuskan pada perspektif al-Qur'an dengan studi tafsir dari seorang tokoh yang dalam hal ini adalah kiai Misbah tentang karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*, maka jenis penelitian penulisan ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu dengan menghimpun dan mengumpulkan literatur yang membahas karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam perspektif al-Qur'an yang dalam hal ini banyak terpusat pada tafsir *al-Iklīl fi ma'anī al-Tanzīl* karya KH. Misbah Musthafa dan mengupas penafsiran beliau terkait karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis dalam meneliti ayat al-Qur'an yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhui* mengingat kajian yang diangkat oleh penulis berdasarkan sebuah tema yang terdapat dalam al-Qur'an.

2. Sumber Data

Terkait dengan penulisan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 17

a. Data Primer yaitu data yang menjadi kajian utama dan relevan dengan penelitian data pokok dan menjadi rujukan pembahasan skripsi ini adalah tafsir *al-iklil* karya KH. Misbah Musthofa.

b. Data Sekunder data yang menjadi referensi pendukung didapatkan dari berbagai buku, referensi dari jurnal dan literasi tertentu yang terkait dengan objek kajian tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aula Rahmad Shuhada tentang *Metodologi Penafsiran Misbah Musthofa dalam Tafsir al-Iklil fi ma'anā al-Tanzil* dan penelitian yang dilakukan oleh Amirul Mukminin tentang *Karakteristik Kitab Tafsir al-Iklil fi ma'anā al-Tanzil Karya KH. Misbah Musthofa* dan beberapa penelitian lain yang juga relevan dengan kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kepustakaan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rohmah*. Kemudian ditelusuri cara penafsiran KH. Misbah Musthofa dalam kitab tafsir *al-Iklil* mengenai ayat-ayat tersebut sekaligus menemukan karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rohmah* dalam penafsiran tersebut. Data-data yang telah didapat dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan pembahasan dengan deskripsi yang jelas dan mudah untuk dipahami.²⁵

4. Teknik Analisis Data

²⁵ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i...*, 47.

Analisis data merupakan langkah-langkah dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dideskripsikan pada orang lain.²⁶

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis data berupa pengumpulan dan penyusunan data dengan mengacu pada interpretasi data itu sendiri dan memperoleh kejelasan data yang diteliti melalui cara memilah dan memilih antara pengertian satu dengan yang lainnya.²⁷ Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis penelitian ini antara lain: *Pertama*, menemukan ayat tentang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan karakteristik keluarga *sakīnah*. *Ketiga*, menyusun ayat sesuai dengan asbabun nuzul. *Keempat*, menyusun pembahasan dengan kerangka yang sistematis dan utuh. *Kelima*, melengkapi pembahasan dengan hasil yang relevan terhadap pokok pembahasan. *Keenam*, menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama dan mengompromikannya dengan berpedoman pada ushul fiqh agar semuanya bertemu pada satu muara pembahasan tanpa ada perbedaan.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

²⁷ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

²⁸ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i...*, hlm. 45-46.

Sebagaimana mestinya sebuah penelitian, sistematika pembahasan dalam penelitian akan dikelompokkan menjadi lima bab:

Bab Pertama: Terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai dasar pijakan pembahasan selanjutnya.

Bab Kedua: Dalam bab ini menjelaskan tentang teori tafsir tematik. Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk memahami langkah pembahasan penelitian yang akan dikaji. Berisi tentang pengertian tafsir tematik, dan teori yang menjadi dasar kajian tersebut.

Bab Ketiga: Bab ini memaparkan Biografi intelektual KH. Misbah Musthofa dan deskripsi tafsir *Al-Iklil* yang berbicara tentang karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rohmah* beserta analisis penulis terkait penafsiran yang ada dan selanjutnya dikontekstualisasikan dalam permasalahan yang ada.

Bab Keempat: Menjelaskan analisa penafsir terkait karakteristik keluarga *sakīnah mawaddah wa rohmah* menurut KH. Misbah Musthofa. Hasil dari telaah atas teori tersebut lantas dikontekstualisasikan dengan fakta persoalan yang ada di masyarakat.

Bab Kelima: Merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan untuk memberikan gambaran secara *global* tentang isi proposal agar mudah dipahami, dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.